

ABSTRAK

Indonesia telah lama menggunakan skema *Cost Recovery* dimana biaya operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi akan digantikan oleh Pemerintah yang juga diatur dalam aturan pelaksana kegiatan usaha hulu migas yakni PP Nomor 35 Tahun 2004. Sejak diterbitkannya PerMen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, pemerintah menggantinya dengan skema *gross split*. Tetapi, terdapat kontradiksi dalam substansi PerMen tersebut yang bertentangan dengan PP Nomor 35 Tahun 2004. Adapun permasalahan dalam penelitian ini terdapat dua macam. Pertama, apakah skema bagi hasil *Gross Split* di usaha hulu minyak dan gas bumi yang digunakan oleh investor dengan Pemerintah berdasarkan PerMen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak bertentangan dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas penggunaan skema bagi hasil.

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dengan tipe pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, PerMen Nomor 8 Tahun 2017 bertentangan dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 karena dalam substansi Pasal 56 PP tersebut mengatur penggunaan skema *Cost Recovery* sedangkan sesuai dengan konsiderannya, PerMen tersebut mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2004 yang mana menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor. Kedua, bentuk perlindungan hukum dapat menggunakan PerMen Nomor 52 Tahun 2017 tentang perubahan PerMen Nomor 8 Tahun 2017 telah cukup mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor jika terjadi sesuatu di luar kendali para pihak dengan penambahan variabel split dan insentif serta dapat menggunakan klausula satibilisasi untuk melindungi investor yang telah menanamkan modalnya sebelum aturan baru diterbitkan.

Kata Kunci : Kepastian Hukum – Investor -Skema Bagi Hasil - Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

ABSTRACT

For a long time, Indonesia has been using Cost Recovery scheme based on Government Regulation Number 35 of 2004 concerning upstream oil and gas management. Since the Minister of Energy and Mineral Resources released Ministerial Regulation Number 8 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contract, the Government replace cost recovery scheme with the new one. However, there's a contradiction substance to Government Regulation Number 35 of 2004. This research is mainly discussed about two problems. First, is the Ministerial Regulation Number 8 of 2017 not contradict to Government Regulation Number 35 of 2004. Second, how the form of legal protection of investors for using Gross Split scheme.

In this study, the author is using normative legal research method by using statute approach and literature studies.

The result showed that first, Ministerial Regulation Number 8 of 2017 is contradict to Government Regulation Number 35 of 2004 because in the substance of Article 56 Government Regulation is using cost recovery scheme, according to hierarchy of Ministerial Regulation is under and refer to Government Regulation Number 35 of 2004.. Last, the form of legal protection can using Ministerial Regulation Number 52 of 2017 which amendment to regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 8 of 2017 regarding production sharing contract based on gross split scheme have quite good legal protection for investors if something happens out of control of the parties with adding variables split and incentives and using stabiliztion clause if the legal was change.

Keywords : Legal Certainty – Investor - Production Sharing Scheme – Upstream Oil and Gas Business Activities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan	8
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Metode Pendekatan.....	13
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	14
 BAB II TINJAUAN UMUM INVESTOR SKEMA BAGI HASIL (<i>GROSS SPLIT</i>)	
2.1. Pengertian Skema Bagi Hasil di Bidang Usaha Hulu Migas.....	16
2.2. Jenis-Jenis Skema Bagi Hasil di Bidang Usaha Hulu Migas	22
2.2.1. Skema <i>Cost Recovery</i>	25
2.2.2. Skema <i>Gross Split</i>	28
2.3. Landasan Hukum Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	30
2.4. Konsepsi Investasi	33
2.4.1. Pengertian Investasi dan Investor	34
2.4.2. Investasi dan Biaya Migas	36
2.5 Konsep Penanaman Modal Asing.....	38
 BAB III SKEMA DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI HASIL (<i>GROSS SPLIT</i>) DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	
3.1. Pengaturan Skema Bagi Hasil (<i>Gross Split</i>) Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	41
3.1.1. Kebijakan Regulasi Migas.....	44
3.1.2. Penerimaan Negara Dari Sektor Migas	51

3.2. Bentuk Kepastian Hukum Investasi Dalam Penanaman Modal di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	53
3.3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Penggunaan Skema Bagi Hasil (<i>Gross Split</i>).....	66
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	74
4.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
BIODATA PENULIS	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Daftar Peraturan yang Membahas Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	42
Tabel 3.2 Analisis Kebijakan Regulasi Migas	47
Tabel 3.3 Penerimaan Migas.....	51
Tabel 3.4 Jadwal Berakhirnya Kontrak Operator Migas	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penawaran dan Peminat Lelang Blok Migas 2009-2017	46
--	----

DAFTAR SINGKATAN

BBM	: Bahan Bakar Minyak
BP Migas	: Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
B/C	: <i>Benefit of Cost Ratio</i>
CO ₂	: Karbon Dioksida
EOR	: <i>Enhanced Oil Recovery</i>
ESDM	: Energi Sumber Daya dan Mineral
ETBS	: <i>Equality To Be Split</i>
FTP	: <i>First Tranche Petroleum</i>
H ₂ S	: <i>Hydrogen Sulfide</i>
IIAPCO	: <i>Independent Indonesia America Petroleum Company</i>
IPA	: <i>Indonesia Petroleum Association</i>
IRR	: <i>Internal Rate of Return</i>
KKS	: Kontrak Kerja Sama
KSP	: <i>Kontrak Production Sharing</i>
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Migas	: Minyak dan Gas Bumi
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPV	: <i>Net Present Value</i>
ONJW	: <i>Offshore North West Java</i>
PerMen	: Peraturan Menteri
Pertamina	: Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PHE	: Pertamina Hulu Energi
PMA	: Penanaman Modal Asing
PP	: Peraturan Pemerintah
POT	: <i>Pay Out Time</i>
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU Migas	: Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi
UUPHB	: Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda